

ABSTRAK

MAULANA DIFFA PRATAMA (1203020095), 2024: Analisis Kesesuaian Syariah Utang Berbasis Riba dan Pendapatan Non-Halal Pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Otoritas jasa keuangan dalam mengawasi sektor Saham Syariah membuat suatu peraturan terkait kriteria Saham Syariah yang terdapat dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017. Dalam peraturan tersebut terdapat keterlibatan penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yaitu rasio total utang pada bank konvensional dan pendapatan dana non halal dalam penentuan kriteria Saham Syariah. Meninjau dari peraturan tersebut, adanya toleransi utang bunga dan pendapatan non halal ini adalah sesuatu yang kontradiktif karena mengingat Allah melarang semua bentuk muamalah yang ada transaksi riba ataupun non halal di dalamnya. Penulis merumuskan bagaimana kriteria penerbitan Daftar Efek Syari'ah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah juga bagaimana analisis kesesuaian syariah terkait pendapatan non halal dan utang berbasis bunga dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme dari seleksi penerbitan Daftar Efek Syariah ini sudah sesuai dengan tinjauan HES atau masih ada kejanggalan. Penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tambahan sumber data dan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria Saham Syariah pada Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 adalah tidak melakukan kegiatan dan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan memperbolehkan penggunaan dana non halal pada rasio keuangan dengan syarat persentase rasio total utang bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga dibandingkan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Dalam hukum Islam tentang kriteria Saham Syariah mengenai kriteria usaha, tidak mengandung unsur *haram lidzatihi* dan sesuatu yang bersifat merugikan atau merusak (*mudarat*). Namun, dalam hal kriteria rasio keuangan, apabila bercampur antara dana halal dengan dana non halal maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dana non halal. POJK dan Fatwa DSN-MUI mengenai kriteria Saham Syariah pada perusahaan yang masuk kedalam Daftar efek syariah, merupakan suatu jalan untuk mempermudah dalam bermuamalah di Pasar modal syariah salah satunya pada efek Saham Syariah untuk para investor muslim dalam berinvestasi sesuai syariah dan untuk meningkatkan perkembangan kapitalisasi Saham Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Utang Riba, Non Halal, dan Syariah.